

**PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PERKEBUNAN¹**

Oleh: Christovel Rezky Janes Tendean²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui perizinan usaha perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran hukum berkaitan dengan izin usaha perkebunan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1. Perizinan usaha perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dapat diberikan untuk jenis usaha perkebunan yang terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan dan usaha jasa perkebunan. Izin hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan. Untuk mendapatkan izin Usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan: izin lingkungan; kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, dan kesesuaian dengan rencana perkebunan. 2. Pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran hukum berkaitan dengan izin usaha perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, maka dapat diberlakukan sanksi administrasi berupa denda; pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan, ganti rugi pencabutan izin usaha perkebunan.

Kata kunci: Perizinan usaha, perkebunan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan

konsisten oleh semua pemangku kepentingan.³ Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal-balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya.⁴

Adapun lingkup pengaturan penyerenggaraan perkebunan meliputi: perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan budi daya tanaman, perkebunan, penelitian dan pengembangan sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan dan peran serta masyarakat.⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, mengatur mengenai jenis dan perizinan usaha perkebunan yang terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan dan usaha jasa perkebunan.⁶

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁷ Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Jemmy Sondakh, SH.MH; Marthen Lambonan, SH.MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101146

³ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hal. 1.

⁴ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 7.

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

⁶ Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

⁷ Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal. 167-168.

diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.⁸

Pengelolaan usaha perkebunan dapat dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan, pekebun dan perusahaan perkebunan sesuai dengan izin usaha yang diberikan oleh pihak pemerintah. Untuk mendapatkan izin usaha perkebunan, maka diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi dan apabila terjadi pelanggaran hukum atas perizinan usaha yang telah diberikan oleh pemerintah, maka pihak yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi administrasi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perizinan usaha perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran hukum berkaitan dengan izin usaha perkebunan ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk penyusunan penulisan ini dan bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkebunan. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya-karya ilmiah hukum yang relevan dengan penulisan ini. Bahan-bahan hukum tersier terdiri dari kamus-kamus umum dan kamus-kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan normatif.

PEMBAHASAN

A. Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Perizinan wujud keputusan pemerintah, maka perizinan adalah: tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah

untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, mengatur mengenai Jenis dan perizinan Usaha perkebunan, Pasal 41 ayat:

- (1) Jenis Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan dan usaha jasa perkebunan.
- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.
- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha pengolahan Hasil Perkebunan.

Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Yang dimaksud dengan usaha pengolahan Hasil perkebunan, adalah kegiatan pengolahan yang bahan, baku utamanya berasal dari hasil budidaya Tanaman perkebunan untuk memperoleh nilai tambah, yang menurut sifat dan karakteristiknya tidak dapat dipisahkan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan, seperti gula pasir dari tebu, teh hitam dan teh hijau dari daun teh serta minyak sawit mentah dari ekstrasi kelapa sawit.

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan

⁸ *Ibid*, hal. 168.

⁹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012, hal. 28-29.

pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.¹⁰

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 42. Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan.

Tanah merupakan salah satu aset negara Indonesia yang sangat mendasar, karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria.¹¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 43. Kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan pada wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan Hasil perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 44 ayat:

- (1) Usaha budi daya Tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil Tanaman Perkebunan dan/atau budi daya ternak.
- (2) Usaha budi daya Tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan, diverifikasi berupa agrowisata dan/atau usaha lainnya.
- (3) Integrasi usaha budi daya budi daya tanaman perkebunan dan budi daya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan integrasi dan diversifikasi usaha diatur dengan peraturan menteri.

Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Usaha lainnya antara lain budi daya tanaman perkebunan

dengan tanaman kehutanan dan tanaman perkebunan Perkebunan dengan lebah madu.

Pasal 47 ayat (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. Pasal 41 ayat (1) Jenis Usaha perkebunan terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan dan usaha jasa perkebunan.¹²

Pasal 45 ayat:

- (1) Untuk mendapatkan izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin lingkungan;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. kesesuaian dengan rencana perkebunan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. usaha budi daya perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendali organisme pengganggu tumbuhan; dan
 - b. usaha pengolahan Hasil perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 46. Jenis Tanaman perkebunan pada usaha budi daya tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 47 ayat:

- (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.
- (2) Izin Usaha perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis tanaman;
 - b. kesesuaian Tanah dan agroklimat;
 - c. teknologi;
 - d. tenaga kerja; dan
 - e. modal.

¹⁰ Ridwan. HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003. hal. 160.

¹¹ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, (Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang)* Cetakan II, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta, 2011 hal. 1.

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Pasal 47 ayat (1) Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah Usaha perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sesuai dengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri. Yang minimal dimaksud dengan "kapasitas pabrik tertentu, adalah kapasitas unit pengolahan hasil perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 48 ayat:

- (1) Izin Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:
 - a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal lahan Usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat izin Usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri.

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Pemberian izin usaha pada wilayah khusus seperti provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Aceh disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Laporan perkembangan usaha antara lain perkembangan pelaksanaan perizinan, jumlah produksi, pelaksanaan kemitraan, kegiatan lapangan, pabrik pengolahan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 49. Pemberian ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya tanaman perkebunan dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 50. Menteri, gubernur, bupati/wali kota yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan; dan/atau

b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan.

Izin merupakan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal yang bersifat konkret, jelas, dapat ditentukan, dapat dibedakan, dapat ditunjukkan. Sebagai keputusan tata usaha negara maka izin ini harus memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UUPTUN yaitu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final; dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata.¹³ Administrasi negara atau pemerintah juga memerlukan instrumen atau sarana yang akan dapat menunjang administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Sarana-sarana yang dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung dan lain-lain yang terhimpun dalam publik domain atau kepunyaan publik.¹⁴

B. Pemberlakuan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Hukum Berkaitan Dengan Izin Usaha Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 60 ayat:

- (1) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administrasi (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan
 - c. pencabutan izin Usaha perkebunan.

¹³ Sri Y. Pudyatmiko. *Perizinan (Problem dan Upaya Pembinaan)* Grasindo. Jakarta, 2009. hal. 54.

¹⁴ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hal. 129.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 58 ayat:

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
- (2) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
- (4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penjelasan Pasal 58 ayat (1) Yang dimaksud dengan "total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan" adalah luas sesuai dengan izin usaha perkebunan atau izin perkebunan untuk budi daya.

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya).¹⁵

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 64 ayat:

- (1) Pelaku Usaha perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. denda;
- b. pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; dan/atau
- c. pencabutan izin Usaha perkebunan.

Pasal 63 ayat (2) Setiap Pelaku Usaha perkebunan dilarang mengalihfungsikan Lahan perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi hasil perkebunan yang bersifat spesifik. Pasal 65. Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, pelaku usaha perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib mengembalikan fungsi lahan perkebunan dalam wilayah geografis. Pasal 66. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah. "Hukum administrasi merupakan tindakan pemerintahan atau eksekutif atau *bestuurmaatregel* atau the *measurelaction of government* terhadap pelanggaran perundang-undangan yang berlaku dan bersifat reparatoir (mengembalikan pada keadaan semula)".¹⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 70 ayat:

- (1) Setiap perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha perkebunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi

¹⁵ Ida Bagus Wyasa Putra. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hal. 183.

¹⁶ Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta. Graha Ilmu, Bandung, 2012. hal. 179.

masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.¹⁷

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi adalah organisasi dan agar organisasi ini berjalan dengan baik, perlu dilakukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.¹⁸

Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya maka izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administrasi bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, di samping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah.¹⁹

Paling penting dalam proses penerbitan izin ini adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Ini sangat penting karena izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara. Izin dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara karena ia dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan. Pemerintah merupakan pejabat tata usaha negara, karena ia melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Di sisi lain dilihat dari pengertian keputusan tata usaha negara itu sendiri memiliki sifat-sifat keputusan tersebut yaitu bahwa izin bersifat konkret. Artinya obyek

yang diputuskan dalam tata usaha negara itu tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu, dan ditentukan. Izin memiliki sifat individual, artinya bahwa dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberikan izin. Izin bersifat final, di mana dengan izin seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.²¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 75 ayat:

- (1) Setiap Pelaku Usaha perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran hasil usaha industri;
 - c. ganti rugi dan/atau;
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang mengatur mengenai perizinan usaha perkebunan dan pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran hukum berkaitan dengan izin usaha perkebunan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat berkaitan dengan pengelolaan hasil perkebunan oleh pelaku usaha. Pemberlakuan sanksi administratif merupakan bagian dari penegakan hukum untuk mencegah bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan berkaitan dengan izin usaha pengelolaan perkebunan. Oleh karena itu apabila telah terbukti dengan sah menurut hukum yang berlaku telah terjadi pelanggaran hukum atas perizinan, maka diperlukan penerapan sanksi hukum administrasi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Syahrul Machmud. *Op.Cit.* hal. 182.

¹⁸ H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Op.Cit.* hal. 92.

¹⁹ *Ibid.* hal. 92.

²⁰ *Ibid.* hal. 93.

²¹ *Ibid.*

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perizinan usaha perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dapat diberikan untuk jenis usaha perkebunan yang terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan dan usaha jasa perkebunan. Izin hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha perkebunan. Untuk mendapatkan izin Usaha perkebunan harus memenuhi persyaratan: izin lingkungan; kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, dan kesesuaian dengan rencana perkebunan.
2. Pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran hukum berkaitan dengan izin usaha perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, maka dapat diberlakukan sanksi administrasi berupa denda; pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan, ganti rugi pencabutan izin usaha perkebunan.

B. SARAN

1. Perizinan usaha perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam pelaksanaannya memerlukan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya usaha perkebunan. Pembinaan dan pengawasan perlu juga dukungan masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan izin usaha perkebunan.
2. Pemberlakuan sanksi administratif atas pelanggaran hukum berkaitan dengan izin usaha perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila telah terjadi bentuk-bentuk pelanggaran atas izin usaha perkebunan untuk memberikan peringatan dan pembelajaran bagi pihak-pihak lain agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan izin usaha dalam pengelolaan usaha perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting Husen, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Masa Lalu, Kini Dan Masa Mendatang) Cetakan II, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Hadjon. M. Philipus. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press University Yogyakarta. 2002.
- Hadari Nawawi. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta. 1992.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- H.Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- HR. Ridwan *Hukum Administrasi Negara*, PT. Radja Grafindo. Jakarta. 2008.
- Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta. Graha Ilmu, Bandung. 2012.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Marbun SF., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.

- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- N.M.Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting)* Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Prins W.F dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- Pudyatmiko Y.Sri Perizinan (*Problem dan Upaya Pembinaan*) Grasindo. Jakarta, 2009.
- Purbopranoto Kuntjoro, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1981.
- Putra Bagus Wyasa Ida. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- Raharjo Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.
- Ridwan Juniarso H dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Sinambela Poltak Lijan. *Reformasi Pelayanan Publik-Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Sutedi Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Edisi 1. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati (*Penyunting*) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982.